

# **PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH TERHADAP PENGALIHAN KREDIT SEPEDA MOTOR YANG BELUM LUNAS**

**Muhammad Firdaus**

**Rasyidin**

**Siska Amelia**

**Email: mfirdaus@iainlangsa.ac.id**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini terfokus pada pengalihan kredit sepeda motor yang belum lunas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik pengalihan kredit sepeda motor yang belum lunas di Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang dan tinjauan Fiqh Muamalah terhadap hal tersebut. Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Sumber data primer diperoleh dari hasil hasil wawancara, sumber data sekunder adalah dokumentasi hasil penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pengalihan kredit sepeda motor yang belum lunas di Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang dilakukan secara tidak resmi oleh warga, pengalihan dilakukan dengan alasan faktor ekonomi. Tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik pengalihan kredit sepeda motor yang belum lunas di Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang adalah dilarang, karena barang yang dialihkan bukan milik pribadi pihak yang mengalihkan sepeda motor dan hal tersebut tidak sesuai dengan syarat jual beli dan melanggar aturan syariat Islam.

**Kata Kunci : Fiqih Muamalah, Pengalihan Kredit, Sepeda Motor**

## A. Pendahuluan

Salah satu kegiatan bisnis yang terjadi di zaman sekarang ini adalah jual beli pengalihan kredit sepeda motor yang belum lunas. Sistem jual beli kredit ini mulai banyak diminati kalangan, karena menawarkan banyak kemudahan. Belakangan praktek jual beli ini tidak hanya mencakup kebutuhan-kebutuhan dasar/primer manusia dan masyarakat namun sudah merambah pada kebutuhan-kebutuhan mewah.<sup>1</sup>

Kredit sepeda motor ini banyak dilakukan oleh masyarakat golongan menengah dan juga golongan ekonomi bawah yang sangat membutuhkan adanya sarana penunjang untuk bekerja, berniaga, ke sekolah dan keperluan apa saja yang menunjang aktivitas seseorang. Dengan mengendarai motor akan mempercepat terselenggaranya aktivitas seseorang dibandingkan apabila bersepeda atau jalan kaki. Bahkan dengan memiliki sepeda motor juga akan dapat meningkatkan rasa percaya diri seseorang.<sup>2</sup>

Pada praktiknya mereka yang akan mengkredit sepeda motor menjumpai pihak *leasing* kemudian jika setelah mendapatkan penjelasan terkait tata cara perkreditan tersebut pihak yang akan melakukan kredit setuju, maka mereka akan menyiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan, sampai dengan tahap pengeluaran sepeda motor oleh pihak *leasing*. Sudah pasti dalam sistem perkreditan sepeda motor pihak yang melakukan kredit harus menutup angsuran setiap bulannya dengan besaran yang telah ditetapkan.

Namun permasalahan yang terjadi selanjutnya adalah terkadang pihak yang melakukan kredit tidak sanggup menutup angsuran, sehingga kemudian mencari orang yang bersedia untuk melanjutkan kredit sepeda motornya atau istilahnya adalah melakukan pengalihan kredit sepeda motor kepada orang lain, dengan beberapa ketentuan antara pemilik angsuran awal dengan calon penerima alih kredit tersebut. Alih pembiayaan merupakan dimana seseorang membeli suatu barang yang tentunya untuk dimanfaatkan, kemudian ia bersepakat dengan

---

<sup>1</sup> Adanan Murroh Masution, *Jual Beli Kredit ditinjau dari Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Jurisprudentia, Vol. 02, No. 02, Tahun 2016, h.19

<sup>2</sup> Yonas Perwiratama, *Sistem Jual Beli Kredit Motor di UD Sabar Motor Dintinjau Menurut Hukum Islam*, (Surakarta: UMS, 2010), h.6

penjual bahwa dirinya akan melunasi pembayarannya dengan cara dicicil dalam jangka waktu yang disepakati.<sup>3</sup> Jual beli alih pembiayaan ini juga dinamakan jual beli yang ditunda pembayarannya sampai batasan waktu yang disepakati dengan perusahaan *leasing*. Namun yang menjadi masalah ketika barang belum dimiliki penuh oleh pembeli pertama, pembeli pertama kembali menjual kepada pembeli kedua/mengalihkan barangnya yang masih dalam pembiayaan kepihak ketiga dengan alasan tertentu dengan barang yang masih terikat dengan perusahaan leasing serta mengambil keuntungan dari barang yang masih terhutang dengan perusahaan tersebut. Mengenai jual beli dengan model ini Rasulullah saw bersabda sebagai berikut.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ حَكِيمٍ بْنِ حِرَامٍ قَالَ  
أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا تَبَّانِي الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي مِنْ الْبَيْعِ مَا لَيْسَ  
عِنْدِي أَبْتَاعُ لَهُ مِنْ السُّوقِ ثُمَّ أَبِيعُهُ قَالَ لَا تَبْغُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ (رواه الترمذی)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Husyaim dari Abu Bisyr dari Yusuf bin Mahak dari Hakim bin Hizam ia berkata: Aku datang menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, lalu aku katakan: ada seorang laki-laki yang datang kepadaku dan memintaku untuk menjual sesuatu yang tidak ada padaku, bolehkah aku membeli untuknya dari pasar kemudian aku menjual kepadanya? Beliau bersabda: "Jangan kamu menjual sesuatu yang tidak ada padamu." (H.R, Tirmidzi)<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Isa Bin Ibrahim Ad-Duwaisy, *Jual yang Dibolehkan dan yang Dilarang*, (Bogor, Pustaka Ibnu Katsir, 2006), h. 23

<sup>4</sup> Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Adl Dlahhak, *Sunan Tirmidzi*, diakses pada tanggal 12 Desember 2021 melalui software Ensiklopedia Hadis 10 Imam Besar, Hadis No. 1153

Demikian Hadis di atas menjelaskan bahwa benda yang harus diperjual belikan itu harus milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain tanpa seizin pemiliknya, atau barang-barang yang baru akan jadi miliknya.<sup>5</sup> Namun kenyataannya masih ada praktik jual beli belum sempurna ini yang terjadi di Kecamatan Bendahara Kab. Aceh Tamiang dalam hal pengalihan kredit sepeda motor yang belum lunas, dalam praktiknya pemilik sepeda motor yang masih dalam keadaan kredit dengan beberapa alasan kemudian tidak meneruskan kreditnya, selanjutnya pemilik kredit tersebut mencari orang lain dan menjualnya kepada pihak selanjutnya, dengan kemudian juga membebangkan kredit dibulan selanjutnya sampai batas waktu yang telah ditentukan oleh pihak *leasing* dengan pemilik sepeda motor kredit pertama.<sup>6</sup>

Berdasarkan hal tersebut menarik untuk diteliti lebih lanjut apakah permasalahan ini dalam kajian Fiqh Muamalah. Alasan penulis mengambil judul ini karena penulis ingin mengetahui hukum pengalihan kredit kepada orang lain, karena seperti diketahui syarat sah dalam jual beli adalah barang yang diperjual belikan milik si penjual secara sah.

## B. Pembahasan

### Jual Beli Menurut Hukum Islam

Jual beli berasal dari kata عَاب (baa'a). Jual beli (*al-bai'*) artinya menjual, mengganti, dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Secara bahasa jual beli (*al-bai'*) bermakna pertukaran (*al-mubadalah*).<sup>7</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), jual beli artinya artinya persetujuan saling mengikat antara penjual pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak membayar yang membayar harga barang yang dijual. Muhammad Sharif Chaudhry memberikan definisi jual beli adalah kontrak, seperti kontrak sipil lainnya, yang dibuat berdasarkan pernyataan (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*) yang

---

<sup>5</sup> Hedi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 73.

<sup>6</sup> Hasil wawancara awal peneliti dengan salah satu pengambil alih kredit sepeda motor di Kampung Bandar Khalifah Kab. Aceh Tamiang

<sup>7</sup> Ika Nur Yulianti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Jeruk Dengan Sistem Borongan di Pasar Johar Semarang*, Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016, h. 15

dinyatakan dengan jelas baik dengan lisan maupun lainnya.<sup>8</sup> Menurut Muzan dalam Alif Ilham Akbar Fatriansyah, Jual beli merupakan kegiatan mutlak yang tidak bisa dihindari oleh manusia, jual berkaitan dengan usaha memenuhi kebutuhan diri sendiri, orang tua, keluarga dan lainnya sehingga bertujuan untuk memperoleh keuntungan.<sup>9</sup> Farroh Hasan dalam bukunya “*Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer*,” mendefinisikan bahwa jual beli adalah merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang memiliki nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau peraturan yang telah dibenarkan syara’ dan disepakati.<sup>10</sup> Sedangkan Suhendi menjelaskan bahwa jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.<sup>11</sup>

### Rukun Jual Beli

Karena perjanjian jual beli sebagai perbuatan hukum yangmempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas suatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat tertentu. Para ulama fiqih telah sepakat bahwa, jual beli merupakan suatu bentuk akad atas harta. Adapun rukun jual beli adalah sebagai berikut :<sup>12</sup>

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- b. Nilai tukar barang (uang) dan barang yang dibeli
- c. *Shigat* (ijab qabul)
- d. ada nilai tukar pengganti barang

---

<sup>8</sup> Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, (Jakarta : Penerbit Kencana, 2012), h.124

<sup>9</sup> Alif Ilham Akbar Fatriansyah, *Kajian Penelitian Tentang Hukum Jual Beli Kredit*, dalam Jurnal SUHUF Vol. 32, No. 1, 2020, h. 50

<sup>10</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang UIN Mailki Malang Press, 2018), h.30

<sup>11</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada 2007), h.68

<sup>12</sup> Syaikhu, dkk, *Fikih Muamalah : Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta : K-Media, 2020), h.54

Transaksi jual beli harus memenuhi rukun-rukun ini. Jika salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli.

### **Macam-Macam Jual Beli**

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, yaitu jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek dan dari segi pelaku jual beli.<sup>13</sup>

a. Jual beli benda yang kelihatan

Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada di depan penjual dan pembeli.

b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli *salam* (pesanan) atau dengan kata lain perjanjian sesuatu yang penyerahan barangnya ditangguhkan hingga masa-masa tertentu.

c. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat

Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan salah satu pihak.

### **Ketentuan Dalam Jual Beli Kredit**

Di dalam ilmu fikih, akad jual beli secara kredit lebih familiar dengan istilah jual beli *taqsith* (التقسيط). Secara bahasa, *taqsith* itu sendiri berarti membagi atau menjadikan sesuatu beberapa bagian.<sup>14</sup> Jadi pengertian kredit yaitu cara menjual barang dengan pembayaran secara tidak tunai (pembayaran ditangguhkan atau diangsur). Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata kredit memiliki arti merupakan cara menjual barang dengan pembayaran secara tidak tunai (pembayaran ditunda atau ditangguhkan).<sup>15</sup> Sedangkan di dalam Undang-

---

<sup>13</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang UIN Mailki Malang Press, 2018), h.36

<sup>14</sup> Muhibuddin, *Kredit Suatu Kajian Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vo.13, No.2, Tahun 2017, h.230

<sup>15</sup> Kemendikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, diakses pada tanggal 01 Desember 2021 melalui situs : <https://kbbi.kemdikbud.go.id>

Undang Perbankan RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menjelaskan bahwa kredit adalah penyediaan uang/tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan/ kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.<sup>16</sup>

Dalam Undang-Undang tentang Perbankan ini, kata kredit yang dikaitkan dengan agama Islam dirubah menjadi kata pembiayaan. Definisinya yaitu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Dewan Syariah Nasional tentang akad jual beli disebutkan *al-bai' bi al-taqṣīth* adalah jual beli yang pembayaran harganya dilakukan secara angsur/bertahap.<sup>17</sup> Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, mendeskripsikan pengertian dari kredit (hutang) adalah jual beli secara kredit termasuk bagian hutang yang artinya transaksi suatu barang dengan harga yang ditangguhkan dan dibayar secara cicilan atau sekaligus dalam waktu yang disepakati.<sup>18</sup> Adapun pengertian jual beli kredit secara istilah adalah menjual sesuatu dengan pembayaran tertunda, dengan cara memberikan cicilan dalam jumlah tertentu selama waktu tertentu, dan biasanya harganya lebih mahal dibanding harga kontan.<sup>19</sup>

Dari beberapa definisi di atas, dapat diambil kesimpulan definisi kredit adalah pemberian penggunaan suatu uang atau barang kepada orang lain di waktu tertentu dengan jaminan atau tidak dengan jaminan, dengan pemberian jasa atau bunga, atau tanpa bunga.

---

<sup>16</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, h. 4

<sup>17</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia tentang Akad Jual Beli No. 110/DSN-MUI/IX/2017, tgl. 19 September 2017

<sup>18</sup> Fatwa MPU Aceh tentang Jual Beli Secara Kredit, No. 1, tgl. 20 April 2017

<sup>19</sup> Misbakhlul Khaer dan Ratna Nurhayati, *Jual Beli Taqṣīth (Kredit) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam*, dalam Jurnal Hukum Islam Nusantara, Vol. 2, No. 1, 2019, h.101

Beberapa ketentuan dalam jual beli kredit agar jual beli kredit sah adalah sebagai berikut:<sup>20</sup>

- a. Harga kredit termasuk jenis utang. Jika penyerahan barang dagangan ditunda sampai waktu tertentu dengan perkataan pembeli “Saya beli dengan dirham-dirham ini, tetapi saya akan menyerahkan dirham-dirham ini di lain waktu”. Jual beli seperti itu batal karena penundaan waktu pembayaran hanya boleh dalam keadaan darurat manakala pembeli tidak mempunyai uang untuk membayarnya dan dimungkinkan ia mencarinya dalam beberapa waktu.
- b. Harga (pembayarannya) bukan merupakan ganti penukaran uang dan harga pembayaran yang diserahkan bukan dalam jual beli salam. Karena kedua jual beli ini mensyaratkan diterimanya uang pembayaran ditempat transaksi, sehingga sebagai tindakan preventive untuk mencegah riba tidak mungkin dilakukan penundaan waktu pembayaran.<sup>21</sup>
- c. Tidak ada unsur kecurangan yang keji pada harga. Penjual berkewajiban membatasi keuntungan atau laba sesuai kebiasaan yang berlaku dan tidak mengeksplorasi keadaan pembeli yang sedang kesulitan dengan menjual barang dengan laba yang berlipat lipat, karena hal ini termasuk kerusakan, ketamakan, merugikan manusia dan memakan harta semasa secara bathil.
- d. Mengetahuai harta pertama apabila jual beli secara kredit terjadi dalam wilayah jual beli saling percaya antara penjual dan pembeli (amā nah).
- e. Tidak ada persyaratan dalam jual beli sistem kredit ini. Apabila pembeli menyeberangkan pembayarannya penjual memotong jumlah tertentu dari harga yang semestinya.
- f. Dalam akad jual beli secara kredit, penjual tidak boleh membeli kepada pembeli, baik pada saat akad maupun sesudahnya, menambah harga pembayaran atau keuntungan ketika pihak yang berhutang terlambat membayar utangnya.

---

<sup>20</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 111

<sup>21</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h.112

- g. Tujuan pembeli membeli barang dagangan dengan harga kredit yang lebih tinggi daripada harga cash adalah agar ia dapat memanfaatkannya segera atau untuk diperdagangkan. Namun apabila tujuannya agar ia dapat menjualnya dengan segera dan mendapatkan sejumlah uang demi memenuhi suatu kebutuhannya yang lain, praktik demikian disebut tawaruq dan hal tersebut tidak diperbolehkan.<sup>22</sup>

### **Hukum Menjual Barang yang Belum Dimiliki**

Akad atau transaksi merupakan pertalian ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan. Dalam pengertian lain, transaksi adalah ikatan atas bagian-bagian *tasharruf* (pengelola) menurut syara' dengan serah terima.<sup>23</sup> Suatu akad tidak cukup hanya ada lafad secara faktual, tetapi keberadaannya juga harus sah secara syar'i agar akad tersebut dapat melahirkan akibat-akibat hukum yang dikehendaki oleh para pihak yang membuatnya. Syarat-syarat akad tersebut ada berbagai macam, diantaranya syarat-syarat terbentuknya akad, syarat-syarat keabsahan akad, syarat-syarat berlakunya akibat hukum akad, dan syarat mengikatnya akad.<sup>24</sup>

Dalam Islam dilarang mengambil milik orang lain tanpa izin pemilik apalagi menjualnya. Walaupun hal itu sudah menjadi tradisi di masyarakat, hukum Islam telah menetapkan larangan transaksi jual beli dan berbagai bentuk transaksi pemindahan kepemilikan lainnya yang tanpa didasari oleh izin dari pemiliknya. Dalil yang digunakan oleh ulama fiqh tentang ketentuan ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat an-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ إِيمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِإِلَيْبَطِيلٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَرَّةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء : ٢٩)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan

<sup>22</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h.112

<sup>23</sup> Abdurrahman, dkk, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h.51

<sup>24</sup> Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010),h. 242.

*perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S. an-Nisa : 29).*

Dengan dasar ayat inilah yang menjadi *grand umbrella theory* bahwa setiap muslim hanya mengkonsumsi harta yang halal dan diperoleh secara halal. Menggunakan harta milik orang lain tanpa seizin pemiliknya merupakan tindakan *dzalim* yang harus dihindari oleh setiap muslim. Kejelasan terhadap objek transaksi sangat penting dilakukan karena ini langsung terkait dengan keabsahan transaksi. Para pihak, terutama pihak penjual harus secara gamblang menjelaskan tentang kondisi dan fakta secara keseluruhan terhadap objek transaksi. Dengan demikian transparansi dalam transaksi jual beli terwujud dengan semestinya. Berdasarkan hal tersebut di atas, jelas bahwa melakukan jual beli dimana objek yang ingin dijual belum menjadi milik sah oleh penjual adalah dilarang. Hal ini diperkuat oleh Hadis Rasulullah saw sebagai berikut.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ حَكِيمٍ بْنِ حِزَامٍ قَالَ  
أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا تَبَّانِي الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي مِنْ الْبَيْعِ مَا لَيْسَ  
عِنْدِي أَبْتَاعُ لَهُ مِنْ السُّوقِ ثُمَّ أَبِيعُهُ قَالَ لَا تَبْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ (رواه الترمذی)

Artinya : *Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Husyaim dari Abu Bisyr dari Yusuf bin Mahak dari Hakim bin Hizam ia berkata: Aku datang menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, lalu aku katakan: ada seorang laki-laki yang datang kepadaku dan memintaku untuk menjual sesuatu yang tidak ada padaku, bolehkah aku membeli untuknya dari pasar kemudian aku menjual kepadanya? Beliau bersabda: "Jangan kamu menjual sesuatu yang tidak ada padamu."*<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Adl Dlahhak, *Sunan Tirmidzi*, diakses pada tanggal 12 Desember 2021 melalui software Ensiklopedia Hadis 10 Imam Besar, Hadis No. 1153

Demikian Hadis di atas menjelaskan bahwa benda yang harus diperjual belikan itu harus milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain tanpa seizin pemiliknya, atau barang-barang yang baru akan jadi miliknya.<sup>26</sup>

### **Ketentuan Pengalihan Kredit**

Ketentutan pengalihan kredit biasa disebut dengan fidusia. Fidusia berasal dari kata *fiduciair* atau *fides*, yang artinya kepercayaan,yaitu penyerahan hak milik atas benda secara kepercayaan sebagai jaminan(agunan) bagi pelunasan piutang kreditor. Fidusia sering disebut denganistilah FEO, yang merupakan singkatan dari *Fiduciare Eigendom Overdracht*.Penyerahan hak milik atas benda ini dimaksudkan hanya sebagai agunan bagipelunasan utang tertentu, di mana memberikan kedudukan yang diutamakankepada penerima fidusia (kreditor) terhadap kreditor-kreditor lainnya.<sup>27</sup>

Pengertian fidusia dinyatakan dalam Undang-Undang No 42 Tahun 1999 TentangJaminan Fidusia Pasal 1 angka 1, bahwa: fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. fidusia pada hakikatnya diartikan sebagai penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan, yang mengandung makna sebagai pemindahan hak milik atas benda objek jaminan fidusia dari debitor pemberi fidusia kepada kreditor penerima fidusia secara sempurna seperti halnya dalam perjanjian jual beli. Hak milik atas benda objek jaminan fidusia itu telah “beralih penuh” kepada kreditor penerima fidusia, sehingga yang bersangkutan berkedudukan sebagai pemilik sempurna atas benda objek jaminan fidusia tersebut.<sup>28</sup>

Sedangkan pengertian jaminan fidusia terdapat dalam Pasal 1 angka 2 UUJF yang menyatakan, bahwa : jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan

---

<sup>26</sup> Hedi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 73.

<sup>27</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011), h. 283

<sup>28</sup> Rachmadi Usman, *Makna Pengalihan Hak Kepemilikan Benda Objek Jaminan Fidusia Atas Dasar Kepercayaan*, Jurnal JH Lus Quia Iustum, Vol.28, No.1, Tahun 2021, h.159

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.<sup>29</sup>

Objek jaminan fidusia adalah benda-benda apa yang dijadikan jamin anutang dengan dibebani jaminan fidusia. Benda-benda yang dapat dibebani jaminan fidusia yaitu:<sup>30</sup>

a. Benda bergerak berwujud

1. Kendaraan bermotor seperti mobil, truk, bus dan sepeda motor
2. Mesin-mesin pabrik yang tidak melekat pada tanah atau bangunanpabrik, alat-alat inventaris kantor
3. Perhiasan
4. Persediaan barang atau inventori, stock barang, stock barang dagangandengan daftar mutasi barang
5. Kapal laut berukuran dibawah 20 m
6. Perkakas rumah tangga seperti mebel, radio, televisi, almari es danmesin jahit
7. Alat-alat perhiasan seperti traktor pembajak sawah dan mesin penyedot air.<sup>31</sup>

b. Benda bergerak tidak berwujud, contohnya:

- 1) Wesel
- 2) Sertifikat deposito
- 3) Saham
- 4) Obligasi
- 5) Konosemen
- 6) Piutang yang diperoleh pada saat jaminan diberikan atau yangdiperoleh kemudian

---

<sup>29</sup> Pasal 1 Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, h.2

<sup>30</sup> Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, (Bandung : Alpabeta, 2009), h. 212

<sup>31</sup> Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, (Bandung : Alpabeta, 2009), h.212

- 7) Deposito berjangka.
- c. Hasil dari benda yang menjadi objek jaminan baik benda bergerakberwujud atau benda bergerak tidak berwujud atau hasil dari benda tidakbergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.
  - d. Klaim asuransi dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusiasiadasuransikan.
  - e. Benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yaitu hak milik satuan rumah susun di atas tanah hak pakaiatas tanah Negara (UU No.16 Tahun 1985) dan bangunan rumah yang dibangun di atas tanah orang lain sesuai pasal 15 UU No. 5 tahun 1992tentang Perumahan dan Pemukiman.<sup>32</sup>
  - f. Benda-benda termasuk piutang yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun piutang yang diperoleh kemudian hari.

Permohonan pendaftaran fidusia dilakukan oleh penerima fidusia,kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminanfidusia, meliputi:

- a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia
- b. Tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama dan tempat kedudukannotaris yang membuat akta jaminan fidusia
- c. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia
- d. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia
- e. Nilai penjaminan
- f. Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.<sup>33</sup>

### **Praktik Pengalihan Kredit Sepeda Motor Yang Belum Lunas Di Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang**

Agar mendapatkan informasi terkait dengan praktik pengalihan kredit sepeda motor yang belum lunas di Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh

---

<sup>32</sup> Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, (Bandung : Alpabeta, 2009), h.213

<sup>33</sup> Pasal 15 Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, h.6

Tamiang. Penulis melakukan wawancara dengan 3 orang warga yang berdomisili di Kecamatan Bendahara dan pernah melakukan pengalihan kredit sepeda motor. Wawancara pertama dilakukan dengan Bapak Wardi yang berdomisili di Gampong Bandar Khalifah, beliau pernah melakukan pengalihan kredit sepeda motor. Hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

Benar saya pernah melakukan pengalihan kredit sepeda motor yang belum lunas. Alasannya adalah karena faktor ekonomi setelah 5 bulan pengambilan kredit saya tidak lagi sanggup menutup angsuran bulanannya. Prosesnya saya mencari siapa yang mau melanjutkan kreditan kereta saya, selanjutnya saya memberitahukan berapa yang harus dibayar kepada saya, biasa perhitungannya uang DP yang saya berikan di tambah 1 bulan angsuran yang sudah saya lunaskan. Selanjutnya saya memberikan kuitansi dan sepeda motornya. Pihak di rugikan saya rasa tidak ada.<sup>34</sup>

Selanjutnya Bapak Wardi pelaku pengalihan kredit sepeda motor menambahkan sebagai berikut

Saya tidak melaporkan kejadian ini kepada pihak *leasing* dan tidak ada masalah yang terjadi karena pada proses pembayaran angsuran yang dibawa hanya kwitansi pembayaran saja. Saya tahu sebenarnya harus melaporkan kepada pihak *leasing* namun takutnya prosesnya akan lama. Jadi saya tidak melaporkannya. Saya juga tidak mengetahui kalau dalam Islam ada aturan terhadap pengalihan kredit, namun saya yakin apa yang saya lakukan tidak melanggar syariat Islam.<sup>35</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa benar Bapak Wardi pernah melakukan pengalihan kredit sepeda motor yang belum

---

<sup>34</sup> Wardi, warga Gampong Bandar Khalifah Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang, wawancara dilakukan pada tanggal 10 April 2022 pada pukul 16.45 WIB

<sup>35</sup> Wardi, warga Gampong Bandar Khalifah Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang, wawancara dilakukan pada tanggal 10 April 2022 pada pukul 16.45 WIB

lunas. Alasannya adalah karena faktor ekonomi, dalam proses pengalihan yang beliau lakukan beliau mencari orang lain yang mau melanjutkan kredit sepeda motor beliau, setelah itu beliau meminta pengembalian DP dan angsuran sebanyak 1 bulan yang telah beliau tutup. Setelah terjadi persetujuan barulah kwitansi dan kereta tersebut diberikan kepada orang yang mau melanjutkan kredit tersebut. lebih lanjut Bapak Wardi menjelaskan bahwa beliau sebenarnya mengetahui jika ingin melakukan pengalihan kredit harus melapor kepada pihak *leasing* namun beliau beranggapan prosesnya pasti akan lama, jadi beliau memutuskan untuk tidak melaporkannya. Beliau menambahkan bahwa tidak mengetahui jika pengalihan kredit di atur dalam syariat Islam namun beliau yakin bahwa apa yang dilakukannya tidak melanggar syariat Islam.

Wawancara selanjutnya dilakukan dengan Ibu Sari beliau berdomisili di Gampong Upah Kecamatan Bendahara, Ibu Sari juga pernah melakukan pengalihan kredit sepeda motor hasil wawancaranya adalah sebagai berikut.

Saya pernah melakukan pengalihan kredit sepeda motor merk Honda. Saya melakukan pengalihan karena tidak tertarik lagi dengan kereta tersebut. jadi semulanya saya melakukan kredit kereta Spacy, namun setelah tiga bulan saya tidak lagi menyukai kereta tersebut. Jadi mencari orang yang mau melanjutkan kredit sepeda motor yang saya ambil. Untuk prosesnya setelah saya menemukan orang yang mau melanjutkan kredit sepeda motor saya, saya hanya meminta kembali uang DP pada saat saya membeli sepeda motor tersebut, yaitu sebesar Rp 1.500.000, selanjutnya setelah persetujuan bersama saya memberikan kwitansi pembayaran ke-3 saya dan memberikan sepeda motor saya.<sup>36</sup>

Lebih lanjut Ibu Sari pelaku pengalihan kredit sepeda motor menjelaskan

Untuk kerugian pada saat itu tidak ada, mungkin hanya pada sebatas nama pemilik pada STNK dan Buku Hitam saja. karena sudah pasti

---

<sup>36</sup> Sari, warga Gampong Upah Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang, wawancara dilakukan pada tanggal 11 April 2022 pada pukul 17.45 WIB

namnya menggunakan nama pembeli pertama. Saya tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak *leasing*. Karena pasti tidak akan terjadi masalah. Saya tidak mengetahui secara jelas bahwa ada tata cara pengalihan kredit dari pihak *leasing* dan Islam. Namun sepertinya jika kedua belah pihak menyetujui tidak ada masalah dan tidak melanggar Syariat Islam.<sup>37</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa sama seperti Bapak Wardi, Ibu Sari juga pernah melakukan pengalihan kredit sepeda motor merk Spacy, asalannya adalah karena beliau tidak lagi menyukai sepeda motor tersebut. tata cara beliau mengalihkan kredit adalah dengan mencari orang yang melanjutkan kredit kemudian mengajukan beberapa syarat seperti mau mengembalikan DP sebesar Rp 1.500.000 setelah ada persetujuan kedua belah pihak, maka Ibu Sari memberikan kwitansi pembayaran terakhir dan sepeda motor sedangkan pihak yang melanjutkan kredit memberikan uang sebesar ketentuan. Ibu Sari menambahkan bahwa tidak ada yang dirugikan pada saat itu, namun mungkin nama pemilik sepeda motor di STNK dan Buku Hitam saja yang tetap menggunakan nama Ibu Sari. Ibu Sari menambahkan bahwa beliau tidak mengetahui jika ada aturan pengalihan kredit dalam *leasing* dan Islam, namun beliau yakin jika tidak ada yang dirugikan dan sama-sama setuju tidak melanggar aturan Islam.

Wawancara selanjutnya dilakukan dengan Bapak Faisal beliau berdomisili di Gampong Bandar Baru Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang, beliau juga salah satu warga yang pernah melakukan pengalihan kredit sepeda motor. Hasil wawancaranya adalah sebagai berikut.

Saya pernah melakukan pengalihan kredit sepeda motor yang belum lunas, alasan saya melakukannya karena faktor ekonomi, jadi setelah 3 bulan saya melakukan kredit sepeda motor saya tidak sanggup lagi untuk menutup kredit bulanannya. Jadi saya mencari orang terdekat yang mau mengambil sepeda motor saya dengan sistem melanjutkan kredit saya. Namun saya meminta kembali DP yang telah saya bayarkan pada saat

---

<sup>37</sup> *Ibid*

saya mengambil sepeda motor tersebut. Setelah pihak pengganti kredit menyetujui saya kemudian memberikan bukti pembayaran terakhir, sepeda motor dan yang melanjutkan kredit memberikan uang sebesar perjanjian di awal.<sup>38</sup>

Lebih lanjut Faisal pelaku pengalihan kredit sepeda motor menjelaskan sebagai berikut.

Menurut saya tidak ada kerugian dalam hal ini, karena yang melanjutkan kredit pasti sudah tahu apa konsekuensi yang akan mereka hadapai kedepannya. Saya tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak *leasing* karena yang saya takutkan akan lama prosesnya. Untuk masalah sampai saat ini tidak terjadi. Saya tidak mengetahui secara pasti bahwa hal ini harus dilaporkan apda pihak *leasing*, karena saya beranggapan jika nanti suatu saat yang melanjutkan kredit ingin mengganti nama di STNK dan BPKB dia hanya harus melapor ke Samsat saja. kalau dalam Islam saya tidak mengetahui, namun yang saya yakini adalah jika kedua belah pihak sama-sama menyetujui maka tidak melanggar syariat Islam.<sup>39</sup>

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Bapak Faisal juga pernah melakukan pengalihan kredit sepeda motor yang belum lunas, alasannya adalah karena beliau tidak lagi sanggup menutupi kreditnya. Untuk proses yang beliau lakukan adalah mencari orang terdekat yang mau melanjutkan kredit, kemudian membuat kesepakatan dimana yang ingin melanjutkan kredit harus mengantikkan DP yang telah dibayarkan oleh Bapak Faisal di awal. Setelah kesepakatan disetujui selanjutnya Bapak Faisal menyerahkan buti pembayaran terakhir dan yang melanjutkan kredit mehyerahkan uang sebesar kesepakatan yang telah dilakukan. Selanjutnya Bapak Faisal menjelaskan bahwa tidak ada yang dirugikan dalam hal ini karena sudah pasti pihak yang melanjutkan kredit

---

<sup>38</sup> Faisal, warga Gampong Cinta Raja Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang, wawancara dilakukan pada tanggal 14 April 2022 pada pukul 13.45 WIB

<sup>39</sup> *Ibid*

mengetahui apa resiko yang akan dihadapi kedepannya. Terkait dengan pelaporan Bapak Faisal tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak *leasing* karena takut akan memakan waktu yang lama pada saat proses pendataan pengalihan kredit tersebut. Terakhir Bapak Faisal tidak merasa melanggar syariat Islam karena beliau menganggap jika kedua belah pihak menyetujui dan tidak ada yang merasa dirugikan maka tidak melanggar ketentuan Islam.

Selanjutnya setelah melakukan wawancara adengan warga yang berdomisili di Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang dan melakukan pengalihan kredit sepedar motor yang belum lunas peneliti juga melakukan wawancara dengan pihak *leasing* untuk mengetahui apakah wawancara dengan masyarakat tersebut benar adanya. Wawancara dilakukan dengan Bapak Angga, beliau adalah salah satu karyawan yang bekerja di kantor *leasing* Kabupaten Aceh Tamiang dan hasilnya adalah sebagai berikut.

Pernah dan banyak masyarakat yang melakukan pengalihan kredit sepeda motor. Biasanya alasannya adalah karena faktor ekonomi dimana mereka tidak lagi sanggup menutup angsuran kredit sepeda motor jadi mencari orang lain yang mau melanjutkan kredit sepeda motor mereka. Terkait dengan pelaporan ada yang melapor kepada pihak *leasing* ada juga yang tidak melapor, sebenarnya dalam keadaan ini masyarakat yang ingin mengalihkan kredit harus melaporkan hal tersebut kepada pihak *leasing*.

40

Lebih lanjut Bapak Angga karyawan yang bekerja di kantor *leasing* Kabupaten Aceh Tamiang menjelaskan sebagai berikut.

Tata cara yang harus dilakukan oleh masyarakat yang ingin mengalihkan kredit sepeda motor adalah membawa pihak kedua yang akan menerima pengalihan kredit kepada pihak *leasing*, hal ini dilakukan agar pihak *leasing* mendata pengalihan tersebut dan pihak pertama yang melakukan pengalihan kredit tidak lagi ada sangkut paut dengan hal ini. Untuk

---

<sup>40</sup> Angga, Karyawan yang bekerja di salah satu *leasing* Kabupaten Aceh Tamiang, wawancara dilakukan pada tanggal 15 April 2022 pada pukul 10.45 WIB

masalah yang timbul karena pihak pengalih kredit tidak melaporkan pengalihan kredit sepeda motor yang dilakukan beberapa diantaranya adalah jika sepeda motor hilang maka yang dicari adalah pihak pertama yang mengalihkan, begitu juga jika terjadi kredit macet maka pihak pertama yang akan dicari. Tetapi jika dilaporkan kepihak *leasing* maka pihak pertama yang mengalihkan kredit tidak akan terkena masalah apapun.<sup>41</sup>

Bapak Angga karyawan yang bekerja di kantor *leasing* Kabupaten Aceh Tamiang kemudian menambahkan sebagai berikut.

Jika terjadi kredit macet setelah pihak pertama mengalihkan kredit tanpa pelaporan kepihak *leasing* maka tetap pihak pertama yang akan didatangi, lalu baru mendatangi pihak kedua yang melanjutkan pengalihan kredit, jika sanggup membayar kredit macet maka kolektor akan mengambil angsuran jika tidak maka kendaraan akan diambil. Intinya jika pengalihan resmi tidak akan terjadi apa-apa pada pihak yang mengalihkan kredit, namun jika tidak resmi maka tetap pihak pertama yang akan menjadi kunci jika terjadi masalah. Untuk penyelesaian kredit macet yang dilakukan pihak *leasing* pada masyarakat yang melakukan pengalihan kredit, jika pengalihan resmi maka pihak *leasing* mendatangi pihak yang melanjutkan kredit, namun jika tidak resmi maka pihak *leasing* tetap menadatnagi pihak pertama atau yang mengalihkan kredit.<sup>42</sup>

Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Bapak Angga menjelaskan banyak masyarakat yang melakukan pengalihan kredit sepeda motor dengan alasan tidak lagi sanggup menutup kredit. Dalam melakukan pengalihan tersebut ada warga yang melaporkan dan ada warga yang tidak melaporkan kejadian tersebut. Untuk tata cara pengalihan secara resmi yang harus dilakukan adalah pihak pertama yang mengalihkan kredit membawa pihak kedua yang akan

---

<sup>41</sup> *Ibid*

<sup>42</sup> *Ibid*

melanjutkan kredit kepada pihak *leasing*, hal ini dilakukan untuk pendataan pengalihan kredit, selain itu agar di kemudian hari jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan maka pihak pertama tidak lagi memiliki sangkut paut. Setelah melakukan pengalihan, jika terjadi kredit macet dan jika pengalihan dilakukan secara resmi maka yang berurusan adalah pihak kedua yang melanjutkan kredit dan jika pengalihan dilakukan secara tidak resmi, maka yang berurusan tetap pihak pertama yang melakukan pengalihan kredit, karena data yang ada di pihak *leasing* belum ter alihkan masih atas nama pihak pertama.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa praktik pengalihan kredit sepeda motor yang belum lunas di Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang dilakukan secara tidak resmi oleh warga, pengalihan dilakukan dengan alasan faktor ekonomi. Dalam prosesnya pengalihan dilakukan dengan cara mencari orang terdekat yang bersedia melanjutkan kredit sepeda motor, kemudian kedua belah pihak membuat perjanjian dan ketika telah ada kesepakatan maka proses pengalihan dilakukan, dimana pihak yang mengalihkan memberikan bukti pembayaran terakhir dan STNK, sedangkan pihak yang mengalihkan memberikan uang sejumlah DP yang telah diberikan oleh pihak pertama pada saat melakukan pembelian sepeda motor secara kredit.

### **Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Pengalihan Kredit Sepeda Motor yang Belum Lunas Di Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang**

Setelah mengetahui praktik pengalihan kredit sepeda motor yang belum lunas di Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang selanjutnya hal tersebut akan dianalisis dengan konsep Fiqih Muamalah apakah bertentangan ataukah tidak. Dalam permasalahan muamalah, umat Islam tidak bisa memisahkan diri dari aturan-aturan yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban berdasarkan suatu kesepakatan, hal tersebut dalam hukum Islam disebut dengan akad. Terkait dengan akad ini dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 5 sebagai berikut.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُهُدِ أَحِلَتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَمِ إِلَّا مَا يُتَّبَّعَ عَلَيْكُمْ غَيْرُ مُحِلٍّ الصَّيْدِ  
وَأَنْتُمْ حُرُومٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

*Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. (Q.S. Al-Maidah : 1)*

Terkait dengan hal itu, dalam praktik jual beli harus memenuhi aturan terkait dengan rukun dan syarat yang sesuai dengan ajaran Islam agar jual beli tersebut dianggap sah. Salah satu rukun yang menjadi dasar untuk melakukan jual beli adalah subjek jual beli ('aqidyn). Subjek jual beli dalam jual beli pengalihan kredit sepeda motot yang belum lunas di Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang adalah penjual dan pembeli yang telah dewasa dan cakap dalam melaksanakan hukum. Karena transaksi jual beli disini melibatkan objek yang tidak murah.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa penjual dan pembeli telah memenuhi syarat yang telah dianjurkan dalam hukum Islam. Rukun jual beli adalah antara penjual dan pembeli harus berakal yaitu dapat membedakan dan memilih barang mana yang baik dan yang buruk. Dalam jual beli yang terjadi pada pengalihan kredit sepeda motor yang belum lunas pihak kedua atau yang melanjutkan kredit telah melakukan pertimbangan-pertimbangan terlebih dahulu sebelum memutuskan akan melanjutkan pengalihan kredit sepeda motor dari pihak pertama. Berarti dalam hal ini pihak yang melanjutkan kredit telah menggunakan akal pikirannya dalam melakukan transaksi tersebut.

Rukun selanjutnya adalah jual beli dilakukan atas dasar kerelaan dengan kehendak sendiri, maksudnya dalam melakukan transaksi jual beli kedua belah

pihak tidak ada unsur paksaan dari pihak lain ('an taradin). Dalam praktik pengalihan kredit yang terjadi pihak kedua atau yang melanjutkan kredit melakukan hal tersebut atas dasar kerelaan tanpa dipaksa oleh siapapun bahkan dalam hal tersebut antara yang mengalihkan kredit dan yang melanjutkan kredit menggunakan kepercayaan satu sama lain.

Rukun selanjutnya adalah adanya *sighat* atau kesepakatan dalam bentuk *ijab* dan *qabul* yaitu pihak penjual garus rel amelepaskan barangnya kepada pembeli dengan pertukaran yang disepakati. Pada dasarnya *ijab* dan *qabul* harus atas dasar suka sama suka dan rela sama rela. Pihak penjual dengan rela menyerahkan barangnya dan pihak pembeli dengan rela menerima dan melakukan pertukaran yang tunai yang telah disepakati baik, baik dilakukan dengan ucapan lisan, tulisan ataupun dengan wakil yang sesuai dengan aturan hukum. *ijab* dan *qabul* yang terjadi pada proses pengalihan kredit sepeda motor tersebut terjadi dengan cara pembeli dan penjual bertemu secara langsung untuk negosiasi dan akad. Cara yang digunakan untuk menyatakan *ijab* dan *qabul* yaitu berbicara langsung.

Rukun terakhir yang harus terpenuhi dalam transaksi adalah adanya objek jual beli (*ma'qul alaih*). Objek jual beli adalah barang yang diperjualbelikan dan uang sebagai pengganti barang tersebut dengan cara yang telah disepakati antara penjual dan pembeli. Karena pengalihan jual beli kredit sepeda motor dengan pengalihan pembayaran ini merupakan jual beli yang mutlak dalam artian pertukaran barang dengan uang maka objeknya adalah barang yang dijual dan uang sebagai penggantinya. Agar jual beli di anggap sah, maka harus memenuhi beberapa syarat, yaitu sebagai berikut.

Syarat pertama, bersih barangnya atau barangnya halal dipergunakan. Dalam hal ini barang yang dipergunakan adalah sepeda motor dan tidak termasuk kepada barang yang tergolong najis dan lagi barang haram. Syarat kedua adalah barang dapat dimanfaatkan. Hal ini sangat relatif karena pada hakikatnya semua barang yang dijadikan suatu objek jual beli adalah barang-barang yang dapat dimanfaatkan, kemanfaatan barang tidak bertentangan dengan norma-norma agama yang ada. sepeda motor dalam hal ini dapat dimanfaatkan dan

pemanfaatannya tidak bertentangan dengan hukum Islam. Syarat ketiga, barang dapat diserahterimakan, maksudnya pihak penjual mampu menyerahkan barang yang dijadikan objek jual beli sesuai dengan bentuk dan kriteria yang disepakati. Sepeda motor dalam hal ini dapat diserahterimakan. Syarat keempat barang yang akan diakadkan ada di tangan. Maksudnya objek akad harus ada wujudnya, ada barangnya waktu diakadkan, sedangkan barang yang belum di tangan adalah dilarang karena bisa jadi barang tersebut termasuk rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana dijanjikan, dalam hal ini sepeda motor kredit tersebut memang sudah ada di tangan penjual saat terjadinya akad.

Syarat kelima, bahwa barang yang diperjualbelikan tersebut harus mampu diketahui oleh para penjual dan pembeli baik dari bentuk, kadar (ukuran) dan haragnya. Apabila dalam suatu perbuatan jual beli mengalami ketidakpastian di dalamnya atau bisa dikatakan tidak sah, maka di dalam jual beli tersebut terdapat unsur ketidakpastian (*gharar*). Dalam hal ini objek jual beli pengalihan kredit sepeda motor telah sesuai syariat karena telah diketahui langsung oleh pembeli berbagai kelebihan dan kekurangannya.

Syarat keenam, bahwa objek jual beli adalah milik orang yang melakukan akad. Sepeda motor yang diperjualbelikan atau yang dialihkan masih merupakan milik resmi dari lembaga pembiayaan *leasing*. Karena pihak yang mengalihkan kredit masih dalam kewajiban pembayaran secara kredit atas objek sepeda motor tersebut saat terjadinya akad transaksi. Hal ini dilarang dalam Islam, sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi sebagai berikut.

حَدَّثَنَا قُتْبَيْهُ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بَشِّرٍ عَنْ مَاهَكَ عَنْ حَكِيمٍ بْنِ حِزَامٍ قَالَ

أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَبِّنِي الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي مِنْ الْبَيْعِ مَا لَيْسَ

عِنْدِي أَبْتَاعُ لَهُ مِنْ السُّوقِ ثُمَّ أَبِيعُهُ قَالَ لَا تَبْغُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ (رواه الترمذى)

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Husyaim dari Abu Bisyr dari Yusuf bin Mahak dari

*Hakim bin Hizam ia berkata: Aku datang menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, lalu aku katakan: ada seorang laki-laki yang datang kepadaku dan memintaku untuk menjual sesuatu yang tidak ada padaku, bolehkah aku membeli untuknya dari pasar kemudian aku menjual kepadanya? Beliau bersabda: "Jangan kamu menjual sesuatu yang tidak ada padamu." (H.R, Tirmidzi)<sup>43</sup>*

Demikian Hadis di atas menjelaskan bahwa benda yang harus diperjual belikan itu harus milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain tanpa seizin pemiliknya, atau barang-barang yang baru akan jadi miliknya.<sup>44</sup> Berdasarkan hal tersebut maka ada suatu yang kurang sesuai dengan syarat hukum Islam dalam pengalihan kredit yang dilakukan di Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang dan menjadikan transaksi jual beli ini tidak sah menurut tinjauan Fiqih Muamalah.

Dilihat dari segi objek jual belinya (*ma'qud 'alaih*), penulis menyimpulkan bahwa sebagian syarat-syarat hukum Islam telah terpenuhi dalam praktik pengalihan kredit yang belum lunas di Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang, akan tetapi terdapat suatu hal yang tidak sesuai dengan syarat hukum Islam yaitu objek jual belinya abukan milik penuh penjual atau pihak yang mengalihkan kredit, maka dari iti akad jual beli tersebut dianggap tidak sah menurut hukum Islam karena akad tersebut tanpa sepengetahuan dari pihak lembaga pembiayaan *leasing* yang masih sebagai pemilik resmi objek seeda motor yang diperjualbelikan.

Pengalihan hutang dalam Islam ialah menghendaki pemindahan suatu hutang dari tanggungan ke tanggungan orang lain. ditinjau dari segi objek akad yaitu apabila yang dipindahkan itu merupakan hak menuntut utang, maka pemindahan itu disebut hiwalah al-haqq (pemindahan hak). Sedangkan jika yang

---

<sup>43</sup> Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Adl Dlahhak, *Sunan Tirmidzi*, diakses pada tanggal 12 Desember 2021 melalui software Ensiklopedia Hadis 10 Imam Besar, Hadis No. 1153

<sup>44</sup> Hedi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 73.

dipindahkan itu kewajiban untuk membayar hutang, maka pemindahan itu disebut hiwalah ad-dain (pemindahan hutang).

Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik pengalihan kredit sepeda motor yang belum lunas di Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang adalah dilarang, karena barang yang dialihkan bukan milik pribadi pihak yang mengalihkan sepeda motor dan hal tersebut tidak sesuai dengan syarat jual beli dan melanggar aturan syariat Islam.

### C. Kesimpulan

Praktik pengalihan kredit sepeda motor yang belum lunas di Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang dilakukan secara tidak resmi oleh warga, pengalihan dilakukan dengan alasan faktor ekonomi. Dalam prosesnya pengalihan dilakukan dengan cara mencari orang terdekat yang bersedia melanjutkan kredit sepeda motor, kemudian kedua belah pihak membuat perjanjian dan ketika telah ada kesepakatan maka proses pengalihan dilakukan, dimana pihak yang mengalihkan memberikan bukti pembayaran terakhir dan STNK, sedangkan pihak yang menerima pengalihan memberikan uang sejumlah DP yang telah janjikan kepada pihak yang mengalihkan pada saat melakukan pembelian sepeda motor secara kredit. Tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik pengalihan kredit sepeda motor yang belum lunas di Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang adalah dilarang, karena barang yang dialihkan bukan milik pribadi pihak yang mengalihkan sepeda motor dan hal tersebut tidak sesuai dengan syarat jual beli dan melanggar aturan syariat Islam. Dimana syarat jual beli adalah barang yang diperjual belikan harus milik resmi orang yang menjual barang tersebut.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad,Mustad. 2015.*Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Pustaka al-Kaustar
- Al Ghazali,Muhammad. 2003.*Tafsir Maudhu 'i Suwar Al-Qur'an*. Jakarta : Serambi
- Al-Fauzan,Saleh. 2005.*Fiqih Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 368.
- Anwar,Moch. 1994.*Terjemah Fathul Mu'in Jilid I*. Bandung: Sinar Baru Algensindo
- Anwar,Samsul. 2010.*Hukum Perjanjian Syari'ah*. Jakarta: Rajawali Pers
- Ash Shiiddieqy,Hasbi. 2001.*Hukum-Hukum Fiqih Islam (Tinjauan Antar Madzab)*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra
- Azhari,Faturrahman. 2015.*Qawa'id Fiqhiyyah Muamalah*. Banjarmasin : LPKU
- Az-Zuhaili,Wahbah. 2011.*Fiqh Islam Wa Adillatuhu 5*, Terj. : Al-Kattani. Jakarta : Gema Insani
- Chaudhry,Muhammad Sharif. 2012.*Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*.
- Faisal,Sanapiah. 2007.*Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta : RajaGrafindo Persada
- Fatriansyah,Alif Ilham Akbar. 2020.*Kajian Penelitian Tentang Hukum Jual Beli Kredit*. Jurnal SUHUF Vol. 32, No. 1
- Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia tentang Akad Jual Beli No. 110/DSN-MUI/IX/2017, tgl. 19 September 2017
- Fatwa MPU Aceh tentang Jual Beli Secara Kredit, No. 1, tgl. 20 April 2017
- Hardani, dkk. 2020.*Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta : Pustaka Ilmu
- Harun,Nasrun. 2007.*Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama
- Hasan,Akhmad Farroh. 2018.*Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*. Malang UIN Mailki Malang Press
- Indrianto,Nur. 1999.*Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE

Isa Bin Ibrahim Ad-Duwaisy. 2006.*Jual yang Dibolehkan Dan yang Dilarang*. Bogor: Pustaka Ibnu Katsir. Jakarta : Penerbit Kencana

Kemendikbud. 2020.*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, diakses melalui situs resmi Kemendikbus padatanggal 15 Desember 2020 melalui situs : <https://kbbi.kemdikbud.go.id>

Khaer, Misbakhul dan Ratna Nurhayati. 2019.*Jual Beli Taqsith (Kredit) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam*. Jurnal Hukum Islam Nusantara. Vol. 2. No. 1

Masution,Adanan Murroh. 2016.*Jual Beli Kredit Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Yurisprudentia. Vol. 02, No. 02

Muhammad Bin bin Yazid bin Majah al Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, diakses pada tanggal 12 Desember 2021 melalui *software* Ensiklopedia Hadis 10 Imam Besar, Hadis No.2331

Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Adl Dlahhak, *Sunan Tirmidzi*, diakses pada tanggal 12 Desember 2021 melalui *software* Ensiklopedia Hadis 10 Imam Besar, Hadis No. 1153

Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al Mughirah, *Shahih Bukhari*, diakses pada tanggal 01 Desember 2021 mellaui *software* Ensiklopedia Hadis 10 Imam Besar, Hadis No.1937

Muhibuddin. 2017.*Kredit Suatu Kajian Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Pemikiran Hukum Islam. Vo.13. No.2

Munawwir,Ahmad. 1997.*Kamus Arab –Indonesia Terlengkap*. Surabaya:Pustaka Progresif

Muslich,Ahmad Wardi. 2010.*Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah

Nawawi,Ismail. 2012.*Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia

Nazir,Moh. 2011.*Metode Penelitian*. Bogor : Ghalia Indonesia

Nurhidayat,Tri. 2017.*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Motor Kredit Dengan Pengalihan Pembayaran (Studi Kasus di Desa Panekan Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan)*. Ponorogo : IAIN Ponorogo

Pasal 1 Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Perwiratama,Yonas. 2010.*Sistem Jual Beli Kredit Motor Di UD Sabar Motor Dintinjau Menurut Hukum Islam.* Surakarta : UMS

Qardawi,Yusuf. 2000.*Halal Haram Dalam Islam.* Solo: Era Intermedia

Rohmah,Noviana Niwatur. 2018.*Pandangan Fiqih Muamalah Terhadap Transaksi Jual Beli Menggunakan Member Card.* Tulungagung: UIN SATU Tulungagung

Rosyada,Dede. 1993.*Hukum Islam dan Pranata Sosial.* Jakarta: RajaGrafindo Persada

Sarwat, Ahmad. 2018. *Ensiklopedia Fiqih Indonesia 7 : Muamalat.* Jakarta : Gramedia

Shihab,Quraish. 2012.*Tafsir Al Misbah.* Jakarta : Lentera Hati

Sho'imah,Ismi Nur. 2021.*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengalihan Kepemilikan Perumahan Syariah Purwokerto. Studi PT Valendi Murah Rezeki,*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto

Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji. 2003.*Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat.* Jakarta: Raja Grafindo Persada

Soleh,Ahmad. 1985.*Terjemah dan Penjelasan Kitab Jilid II.* Semarang: Usaha Keluarga

Sudariati,Sri. 2018.*Fiqh Muamalah Kontemporer.* Medan: UIN-SU

Sugiyono. 2014.*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung : Alfabeta

Suhendi,Hedi. 2008.*Fiqh Muamalah.* Jakarta: Raja Grafindo Persada

Sutarno. 2009. *Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank.* Bandung : Alfabeta

Syafei,Rachmad. 2001.*FiqhMuamalah.* Bandung: Pustaka Setia

Syaikh, dkk. 2020.*Fikih Muamalah : Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer.* Yogyakarta : K-Media

Tim Penyusun. 2019.*Pedoman Penulisan Skripsi dan Karya Ilmiah Jurusan Syari'ah*. Langsa : IAIN ZCK

Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Usman,Rachmadi. 2011.*Hukum Kebendaan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada

Wahab,Muhammad Abdul. 2018.*Pengantar Fiqih Muamalah*. Jakarta : Perpustakaan Nasional

Yuliana,Sa'adah, dkk. 2017.*Transaksi Ekonomi dan Bisnis dalam Tinjauan Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Idea Press

Yulianti,Ika Nur. 2016.*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Jeruk Dengan Sistem Borongan di Pasar Johar Semarang*. Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Yusuf,Deddy. 2020..*Jual Beli Alih Pembiayaan Motor Dengan Keuntungan Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar)*. Banda Aceh : UIN Ar Raniry